



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KESEHATAN

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 65A, Jati Baru, Padang Timur, Kota Padang, Kode Pos: 25129
Laman: dinkes.sumbarprov.go.id, Pos-el: dinaskesehatan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 180.460.189.2025

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, perlu disusun Maklumat Pelayanan sebagai bentuk pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
BARAT.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dengan bunyi sebagai berikut:

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dipublikasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain papan pengumuman, banner, dan/atau situs resmi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dan komitmen bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 Mei 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



dr. Lila Yanwar, MARS
NIP 197203302002122001